



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN HOTEL KUTA RAJA PADA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh berupa tempat penginapan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh perlu dilakukan pengelolaan sesuai peruntukannya secara profesional berbasis pelayanan prima;
- b. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, tempat penginapan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Aceh (PAA);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 030/560/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Tanah dan Bangunan Beserta Fasilitas lainnya yang terletak di jalan RP. Soeroso Nomor 14 Menteng Jakarta Pusat (Mess Aceh) pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/Y.1/31/1.858.8/2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel, perlu mengatur pengelolaan Hotel Kuta Raja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Hotel Kuta Raja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang - .../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 112);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN HOTEL KUTA RAJA PADA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
5. Hotel Kuta Raja adalah barang milik Aceh yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada tamu berupa jasa kamar, penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya dengan syarat pembayaran.
6. Pengelola Hotel Kuta Raja adalah sekumpulan orang yang berkualifikasi dan mempunyai tugas tertentu dalam menjalankan operasional hotel.
7. Tamu adalah orang pribadi dan/badan yang menginap dan menggunakan fasilitas Hotel Kuta Raja yang dipungut bayaran dalam bentuk retribusi.
8. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Honorarium adalah salah satu bentuk kompensasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya atas produktivitas yang dihasilkan.
10. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dalam pengelolaan Hotel Kuta Raja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam mengelola Hotel Kuta Raja.

Pasal 3

Pengelolaan Hotel Kuta Raja bertujuan :

- a. mengoptimalkan aset Pemerintah Aceh;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. penyerapan tenaga kerja; dan
- e. sebagai pusat promosi dan informasi potensi Aceh di Jakarta.

BAB II
PRINSIP DAN POLA TATA KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Hotel Kuta Raja menganut prinsip :
 - a. Syari'ah;
 - b. profesionalisme;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. tanggung jawab.

- (2) Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam bentuk, antara lain:
 - a. mengucapkan salam;
 - b. memuliakan tamu;
 - c. memisahkan kamar bagi yang berlainan jenis bukan muhrim;
 - d. menyediakan makanan dan minuman halal;
 - e. tersedianya Alqur'an dan sajadah serta penanda kiblat di setiap kamar;
 - f. pengingat waktu shalat;
 - g. penataan interior yang bertemakan Islam; dan
 - h. petugas hotel wajib berpakaian muslim dan muslimah.

- (3) Prinsip profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kualitas teknis dan kualitas moral dalam aktivitas pelayanan Tamu dan pengelolaan hotel secara keseluruhan.

- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, aplikasi yang dipercaya agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Prinsip tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kemandirian pengelolaan hotel secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Pola Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Pola tata kerja Pengelolaan Hotel Kuta Raja ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
- (2) Pola Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. struktur organisasi, posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dalam pengelolaan Hotel Kuta Raja; dan
 - b. prosedur kerja, hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam pengelolaan Hotel Kuta Raja.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Hotel Kuta Raja dikelola oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor. 14 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 7

Hotel Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memiliki fasilitas :

- a. kamar tipe *standar room* dan *deluxe room*;
- b. ruang teras (*lobby*);
- c. ruang rapat (*meeting room*);
- d. ruangan shalat (*mushalla*);
- e. aula (*ballroom*);
- f. restoran dan dapur;
- g. area parkir di lantai dasar (*basement*); dan
- h. fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 8

Pengelola Hotel Kuta Raja terdiri dari :

- a. Direktur; dan
- b. *General Manager*.

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dalam mengelola Hotel Kuta Raja, Direktur bertugas :
 - a. menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan Hotel Kuta Raja;
 - b. memberi petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pelaksana yang berada dalam unit kerja pengelolaan hotel;
 - c. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Hotel Kuta Raja;
 - d. memanfaatkan Hotel Kuta Raja sebagai pusat informasi seni dan promosi seni budaya, pariwisata, industri, perdagangan dan investasi Aceh;
 - e. meningkatkan layanan sarana dan prasarana penginapan bagi para pejabat daerah yang sedang bertugas di Jakarta dan/atau masyarakat umum;
 - f. mendayagunakan.../6

- f. mendayagunakan Hotel Kuta Raja sebagai tempat penyewaan ruang bagi kegiatan-kegiatan kedinasan dan umum; dan
 - g. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Hotel Kuta Raja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dibantu oleh *General Manager*.

Pasal 10

- (1) *General Manager* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditunjuk oleh Direktur.
- (2) *General Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. pembantu manager (*assistance manager*);
 - b. pengawas (*supervisor*);
 - c. resepsionis (*front office*);
 - d. pelayan restoran (*food and beverage*);
 - e. pelayan kebersihan (*house keeping*);
 - f. staf pembukuan (*accounting*);
 - g. staf kepegawaian (*personalia*);
 - h. teknisi (*engineering*);
 - i. staf pemasaran (*marketing*);
 - j. staf pembelian atau logistik (*purchasing*); dan
 - k. satuan pangamanan(*security*).
- (3) *General Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas di bidang administrasi keuangan dan pelaporan, rumah tangga dan kualitas pelayanan meliputi :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional Hotel Kuta Raja;
 - b. memberikan layanan informasi tentang fasilitas dan prosedur pelayanan Hotel Kuta Raja;
 - c. menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak lain;
 - d. mengkoordinasikan dan mengontrol seluruh kegiatan teknis operasional diantaranya pemasaran, penerimaan Tamu, pemeliharaan gedung, restoran, teknisi, juru cuci, juru masak, supir dan keamanan Hotel Kuta Raja;
 - e. melakukan kontrol terhadap standar kualitas pelayanan, kebersihan dan keselamatan; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Tamu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *General Manager* bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) *Assistance Manager* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas membantu *General Manager* dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Assistance Manager* bertanggungjawab kepada *General Manager*.

Pasal 12

Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas melakukan pengawasan terhadap :

- a. kesiapan kebersihan dan kerapian kamar;
- b. pelayanan restoran; dan
- c. teknisi.

Pasal 13

Front Office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertugas memberikan pelayanan terhadap Tamu, menerima pemesanan kamar dan memberi informasi kepada Tamu.

Pasal 14

Food and Beverage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d bertugas dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan mengolah dan menyediakan makanan dan/atau minuman kepada Tamu saat makan di restoran.

Pasal 15

House Keeping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e bertugas memelihara kebersihan dan fasilitas baik di dalam maupun di luar Hotel Kuta Raja.

Pasal 16

Accounting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f bertugas mengelola administrasi keuangan Hotel Kuta Raja baik pengeluaran maupun pendapatan.

Pasal 17

Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, bertugas menangani urusan kepegawaian Hotel Kuta Raja.

Pasal 18

Engineering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, bertugas menangani gangguan, kerusakan, perbaikan dan perawatan atas segala macam peralatan mesin dan kelistrikan pada Hotel Kuta Raja.

Pasal 19

Marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, bertugas melakukan pemasaran Hotel Kuta Raja kepada masyarakat maupun calon pelanggan/pengunjung yang akan menginap dan menggunakan fasilitas Hotel Kuta Raja.

Pasal 20

Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j, bertanggungjawab atas keseluruhan pembelian pengadaan barang serta semua kebutuhan Hotel Kuta Raja.

Pasal 21

Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k, bertugas menjaga keamanan hotel maupun Tamu yang menginap dan beraktivitas di dalam lingkungan Hotel Kuta Raja.

Pasal 22

Assistance Manager, pengawas, *Front Office*, *Food and Beverage*, *House Keeping*, *Accounting*, *Personalia*, *Engineering*, *Marketing*, *Purchasing*, dan *Security*, ditunjuk dan ditetapkan oleh *General Manager* atas persetujuan Direktur.

Pasal 23

- (1) Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam mengelola Hotel Kuta Raja dapat melibatkan konsultan manajemen hotel profesional dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jasa dalam bentuk:
 - a. konsultasi perencanaan usaha;
 - b. sistem pengelolaan gedung;
 - c. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan operasional hotel; dan
 - d. konsultasi standar pelayanan, pemasaran, dan publikasi.

Pasal 24

- (1) Untuk peningkatan sumber daya pengelola Hotel Kuta Raja, Badan Penghubung Pemerintah Aceh memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pengelola Hotel Kuta Raja.
- (2) Pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan atau menggunakan jasa pihak ketiga.

BAB IV

FASILITAS KAMAR DAN TARIF

Bagian Kesatu

Fasilitas Kamar

Pasal 25

Fasilitas kamar Hotel Kuta Raja terdiri dari:

- a. tempat tidur;
- b. sofa;
- c. kamar mandi;
- d. perlengkapan mandi;
- e. sandal;
- f. sajadah;
- g. Al Quran;
- h. pendingin ruangan;
- i. *wifi*;
- j. televisi; dan
- k. minibar.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 26

- (1) Tamu yang menginap dan/atau yang menggunakan fasilitas Hotel Kuta Raja dikenakan biaya atas dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk retribusi sesuai tarif yang tercantum dalam Qanun Aceh tentang Retribusi Aceh.

(2) Tarif.../9

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perubahan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Aceh sebagai Pendapatan Asli Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif layanan diusulkan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku koordinator Pendapatan Asli Aceh dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TAMU

Pasal 27

Setiap Tamu yang menggunakan fasilitas pada Hotel Kuta Raja berhak :

- a. memperoleh fasilitas yang dipesan beserta fasilitas pendukung lainnya dalam kondisi yang baik; dan
- b. menerima Pelayanan Prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 28

Setiap Tamu yang menggunakan fasilitas pada Hotel Kuta Raja berkewajiban :

- a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengikuti ketentuan tata tertib yang diatur oleh pengelola Hotel Kuta Raja.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 29

Pengelola Hotel Kuta Raja berhak :

- a. memperoleh Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelola Hotel Kuta Raja berkewajiban:

- a. menjalankan tata tertib dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*; dan
- b. melarang kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat, kesopanan, budaya dan kearifan lokal.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 31

Seluruh biaya operasional Hotel Kuta Raja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Hotel Kuta Raja dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan Hotel Kuta Raja dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pengawas internal Pemerintah Aceh.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan pada Hotel Kuta Raja ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 6 Januari 2020

11 Jumadil Awal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 6 Januari 2020

11 Jumadil Awal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH